

Lembar Pengesahan Penelitian

1. Judul Penelitian : Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern
2. Nama Peneliti : Jainuri
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat Golongan : Penata/IIIc
5. Jabatan : Lektor
6. NIP UMM : 103.9209.0358
7. Fakultas/Jurusan : Ilmu sosial dan Ilmu politik/ Ilmu Pemerintahan
8. Jumlah peneliti : 2 Orang
- Nama Anggota : M. Ilham
9. Jangka Waktu : Delapan bulan

Malang 10 Pebruari 2012



Peneliti

Drs. Jainuri, Msi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
PERPUSTAKAAN PUSAT
JL. RAYA TLOGOMAS Km. 8 Telp. 552318 Malang

**Surat Keterangan / pengesahan
Laporan Hasil Penelitian**

JUDUL : PERLAWANAN PEDAGANG PASAR DINOYO TERHADAP
Pemerintah Kota Atas Perubahan Kebijakan
Pasar Tradisional DinoYO Menjadi Pasar Modern

PENELITI

Nama : Drs, Jainuri M.Si
NIP : 103.9209.0358
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah didokumentasikan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang pada :

No. Register : E.66/26/Perpus.UMM/81/2012

Tanggal : 26 Juni 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Juni 2012
Kepala Perpustakaan,

Prof. Dr. Dyah Roswitawati, MP

Abstrak

Perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap Pemerintah Kota disebabkan karena Walikota mengubah kebijakan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Resistensi dipicu karena terjadi kapitasilisasi pasar dan marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo. Kapitalisasi pasar artinya pemerintah kota lebih mengutamakan modernisasi pasar untuk mendapatkan konsesi anggaran PAD dan menjual unit pasar kepada mereka yang memiliki kapital dari pada renovasi pasar untuk memperbaiki kinerja pasar tradisional dan memberdayakan 1500 pedagang lama. Sementara marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo adalah menggusur pasar tradisional untuk ditempati pasar modern sementara posisi pasar tradisional berada dibelakang pasar modern dan Ruko Dinoyo. Penelitian deskriptif yang mengandalkan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara serta menggunakan analisis data kualitatif ini memetakan berbagai cara yang melibatkan banyak aktor dilakukan pedagang untuk menghadapi resistensinya dengan Walikota Malang, antara lain : (a). protes-demonstrasi pedagaang. (b). *press realease* memanfaatkan media massa, (c). *Dialog-Hearing* dengan pemerintah kota/legislatif, (d). meminta dukungan formal dan informal kepada PC NU, PD Muhammadiyah, (e). advokasi dan pendampingan MCW, LBH Malang PP Otoda dan PKSP-FISP UMM, (f). Melaporkan Walikota ke Ombudsmen dan Gubernur Jatim, (g). meminta mediasi Komnas HAM, (h). Do'a-dzikir dan Itsigotsah. Berbagai cara melawan-melibatkan banyak aktor dimaksud untuk mendesak pemerintah kota agar mau memperbaiki *Site Plan* pembangan pasar Dinoyo. Solusi yang ditawarkan oleh pedagang mengintegrasikan pasar tradisional dan pasar modern dalam posisi pasar tradisional di lantai dasar dan lantai satu selebihnya pasar modern. Tawaran seperti itu kurang diminati oleh investor dan pemerintah kota akhirnya melalui mediasi Komnas HAM dipertemukan perwakilan pedagang dan perwakilan Pemerintah kota hasilnya disepakati reposisi *site plan* pembangunan pasar Dinoyo yaitu sebelah barat pasar modern - sebelah timur pasar tradisional dalam posisi sejajar dan yang paling penting pedagang tanpa ditarik uang sepeserpun dalam menempati pasar baru nanti.

Kata Kunci : Perlawanan, Pedagang Pasar, Perubahan kebijakan

Kata Pengantar

Alhamdulillah penelitian ini selesai dilaksanakan, ucapan terima kasih kepada beberapa kawan yang telah membantu menyelesaikannya. Penelitian ini mengambil *setting* pergumulan politik antara pedagang pasar Dinoyo yang berusaha keras mempertahankan pasar tradisional dengan pemerintah kota yang berusaha melakukan modernisasi pasar Dinoyo. Dua kepentingan yang berbeda ini semula tak terjembatani karena pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan modernisasi pasar Dinoyo tanpa melibatkan para pedagang akibatnya didalam kebijakan tersebut terjadi “nir kepentingan pedagang”, kepentingan pedagang tidak masuk bagian dari agenda kebijakan.

Manakala Walikota mendesakkan modernisasi pasar Dinoyo para pedagang melakukan perlawanan. Resistensi ini dipicu oleh kapitalisasi pasar dan marginalisasi pedagang pasar Dinoyo ini terlihat dalam *site plan* modernisasi pasar yang akan dibangun. Pedagang pasar Dinoyo “pemilik sah” pasar harus membeli lagi bedak/toko/meja yang akan dibangun dipasar baru tersebut, apalagi posisi pasar tradisional Dinoyo di letakkan dibelakang pasar modern dan ruko Dinoyo semakin menyulut resistensi pedagang kepada Walikota. Berbagai cara dilakukan untuk melawanan dengan melibatkan banyak aktor akhirnya terjadi kesepakatan dengan cara mengubah *site plan* yaitu reposisi pasar : Pasar modern sebelah barat – pasar tradisional sebelah timur dalam posisi sejajar.

Malang 12 Pebruari 2012

Peneliti

Daftar Isi

	Hal
Lembar Persetujuan Hasil Penelitian	i
Lembar Pengesahan Perpustakaan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
BAB II PERUMUSAN MASALAH DAN MANFAAT PENELITIAN	8
A. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka konseptual	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Jenis Penelitian	10
B. Teknik Pengumpulan Data	10
C. Teknik Analisis Data	11
BAB IV HASIL PENELITIAN	13
A. Faktor Pemicu Perlawanan : Kapitalisasi Pasar dan Marjinalisasi Pedagang Pasar Dinoyo	13
B. Bentuk-Bentuk Perlawanan : Dari Protes, Advokasi sampai konflik Fisik	23
C. Resolusi Konflik : Kebijakan Kompromi Pasar Modern Sebelah Barat – Pasar Tradisional Sebelah Timur Posisi sejajar	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi	51
Daftar Pustaka	52

HASIL PENELITIAN

Judul :

**PERLAWANAN PEDAGANG PASAR DINOYO TERHADAP
PEMERINTAH KOTA MALANG ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN PASAR
TRADISIONAL DINOYO MENJADI PASAR MODERN**

Oleh :

Drs. Jainuri,MSi

NIP-UMM : 103.9209.0358



Universitas Muhammadiyah Malang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartasasmita¹ mengartikan kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak kebijakan publik tersebut. Anderson² mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Jelaslah bagi kita bahwa kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk tujuan tertentu, karena itu mestinya kebijakan dibuat : (a). untuk memecahkan masalah bukan sebaliknya menambah masalah. (b). Menguntungkan *stakeholder* bukan malah merugikan. (c). Mendapat dukungan masyarakat bukan malah sebaliknya mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah sudah seharusnya menguntungkan *stakeholder*, jika kemudian kebijakan justru merugikan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk hidup lebih baik tentu harus dipertanyakan : (1). Untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut dibuat. (2). Jika kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan orang tertentu – hal ini perlu diwaspadai bahwa dibalik kebijakan tersebut pasti ada agenda-agenda tersembunyi atas dikeluarkannya kebijakan tersebut. (3). Dalam banyak kasus didaerah berkaitan dengan program dan proyek pembangunan terjadi relasi kolusif

¹ Widodo, Joko, 2009, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, BayuMedia, Malang

² Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

antara pembuat kebijakan (negara di aras lokal) dengan pihak-pihak yang merasa diuntungkan (privat sektor) dan atas kesepakatan itu mereka masing-masing memperoleh konsesi-konsesi tertentu yang tidak semua orang tahu seperti contohnya investor dan pemerintah kota Malang dalam konteks perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Inilah yang sering disebut kebijakan model elit³ karena kebijakan hanya dilakukan oleh sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa tanpa melibatkan masyarakat termasuk pedagang.

Perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern ditengarai dalam banyak hal merugikan para pedagang pasar . Sementara dipihak lain walikota dan pengembang masing-masing akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. Atas perubahan kebijakan yang merugikan tersebut – pedagang sebagai masyarakat sipil melakukan perlawanan dengan berbagai cara antara lain :

- (1). Protes – demonstrasi para pedagang ,
- (2). memanfaatkan media untuk *press realease*,
- (3).*hearing*-dialog dengan pemda/legislatif,
- (4). doa bersama–istiqotsah,
- (5). meminta advokasi LSM, MCW, LBH,
- (6). meminta dukungan kepada PC NU Kota Malang dan PDM Kota Malang,
- (7). menyiapkan bambu runcing jika terjadi penggusuran, memasang spanduk/baliho protes,
- (8). meminta perlindungan dan advokasi pemerintah propinsi, Ombudsmen nasional,
- (9). minta mediasi komnas HAM dan lain-lain.

Semua usaha untuk melawan dan bertahan agar tetap di pertahankan pasar tradisional Dinoyo sudah dilakukan – namun nampaknya pemerintah kota dalam hal ini walikota Malang tetap ingin supaya pasar Dinoyo

³ Syafiie, Inu Kencana, 1996, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

dirubah menjadi pasar modern. Mungkin inilah kebijakan yang bersifat negatif seperti yang di nyatakan Anderson⁴, bersifat negatif karena kebijakan yang tidak dikehendaki masyarakat seperti modernisasi pasar Dinoyo yang tak di kehendaki para pedagang. Dan ini juga disebut dengan pelemahan terhadap kapasitas lokal menurut Zakaria⁵.

Dalam konteks teori hegemoni pemerintah kota dan investor bekerjasama bertindak sebagai kelompok yang sangat kuat dan berkuasa, kekuasaan⁶ kemudian menindas mereka yang lemah. Pemerintah kota dan investor beranggapan bahwa pedagang pasar adalah kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak kuasa karena itu perlu diatur, dihegemoni, dikuasai, diarahkan dan bahkan dipaksa untuk menerima kepentingan yang kuat yaitu modernisasi pasar. Namun anggapan seperti itu banyak tidak benarnya, karena untuk kasus pasar tradisional Dinoyo, para pedagang adalah kelompok yang kuat, mandiri, berdaya dan mau bekerjasama dengan kelompok lainnya, karena itu tidak salah jika pedagang pasar Dinoyo dikatakan sebagai kelompok masyarakat sipil. Sebagai masyarakat sipil pedagang berusaha mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah dan investor, berusaha menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Demikianlah yang diharapkan oleh pedagang pasar Dinoyo tetap mengidealkan pasar tradisional eksis.

⁴ *Ib.id* hal : 20-22

⁵ Zakaria, Yando, 2004, *Merebut Negara : Beberapa catatan Reflektif Tentang upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan pemulihan otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

⁶Fisher, Simon, 2001, *Mengelola Konflik ; Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta

Pasar tradisional adalah pasar rakyat yang mereka bebas menjalankan jual-beli tanpa sekat-sekat yang ketat, sebagai masyarakat sipil Mahpur⁷ menggambarkan pasar tradisional sebagai berikut :

“Dalama konteks civil society, pasar tradisional adalah cara masyarakat merdeka dari sistem ekonomi kapital. Pemilik modal di pasar tradisional bersifat meluas dan terdistribusi secara horisontal. Pada pasar tradisional, unsur-unsur kuasa atas perputaran modal tidak semena-mena dikapling oleh pihak-pihak tertentu”

Perlawanan merupakan simbol dan realitas keberdayaan pedagang pasar sebagai masyarakat sipil menghadapi ketidak-pekaan pemerintah kota dalam mengelola ruang dan kebijakan. Secara harfiah resistensi adalah “Perlawanan atau menentang”.⁸ berasal dari bahasa Inggris yaitu Resist. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah⁹. Mengapa para pedagang pasar tradisional Dinoyo melakukan perlawanan atau penentangan terhadap pemerintah kota – itu semua disebabkan karena walikota Malang hendak merubah kebijakan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern Resistensi pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota diidentifikasi sebagai berikut : (a). Pedagang pasar Dinoyo adalah komponen masyarakat sipil yang mandiri. (b). Mereka punya hak mencari kehidupan sebagai pedagang di pasar

⁷ <http://Mahpur.blogspot.com/2010/09/diakses> tanggal 28 Januari 2012

⁸ RM.A.Bharata SH.dkk,kamus lengkap, Penerbit karya ilmu, Surabaya, hal 508.

⁹ Ilham Nurrochmaddani, Muhammad, 2012 (skripsi), *Resistensi Warga Atas alih fungsi Pasar Dinoyo Menjadi Dinoyo Mall Center*, FISIP, Malang

tradisional Dinoyo. (c). Manakala ada kebijakan yang mengubah pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern merekalah yang sebenarnya memperoleh prioritas atas fasilitas modernisasi pasar. (d). Namun seperti yang sering terjadi, dengan adanya perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern justru posisi mereka para pedagang tradisional malah termarginalisasi. (e). Adalah sah jika mereka para pedagang bersama eksponen masyarakat sipil lain melakukan perlawanan untuk mempertahankan pasar tradisional Dinoyo.

Sementara sebagai regulator - Pemerintah kota bersama legislatif digambarkan sebagai berikut :

- (a). Sebagai penentu kebijakan di kota Malang Walikota bersama legislatif memiliki semacam “daya paksa” untuk memaksakan regulasi.
- (b). Demi kemaslahatan orang banyak mereka bisa memaksakan berlakunya Regulasi.
- (b). Namun harus dipahami bahwa kebijakan berupa regulasi di peruntukkan atau untuk kepentingan orang banyak (kebijakan populis), dan policy ini bukan hanya diperuntukkan bagi kepentingan elit tertentu (kebijakan elitis) .
- (c). Memaksakan untuk mengubah pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern banyak merugikan para pedagang sementara dilain pihak regulasi ini hanya menguntungkan orang tertentu.
- (d). Apalagi jika sejak awal regulasi ini terjadi relasi kolusif antara negara di aras lokal (walikota) dan privat sektor (pengembang pasar modern) tentu di antara mereka terjadi kesepakatan untuk saling memberi konsesi-konsesi tertentu.

- (e). Adalah sah jika pedagang pasar dinoyo bersama eksponen masyarakat sipil – menyadarkan dan mengembalikan fungsi pemerintah kota sebagai regulator – yang meregulasi apapun demi kepentingan rakyat banyak - bukan sebagai elit “komparador” yang tugasnya hanya sebagai perantara dan menyenangkan pemberi konsesi.

Perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern digambarkan sebagai berikut :

- (a). Pasar Dinoyo adalah pasar tradisional yang menampung kurang lebih 1500 orang pedagang, kondisinya sekarang memang cukup memprihatinkan : kumuh, bau, compang-camping, tidak tertib, pembagian los tidak jelas /semrawut.
- (b). Pasar ini seharusnya dilakukan renovasi, agar kelihatan lebih baik, tidak semrawut dan lebih tertib. Renovasi tidak akan mengubah peruntukan pasar bagi pedagang yang sudah ada.
- (c). Namun pemerintah kota Malang dalam hal ini walikota melakukan “lompatan” kebijakan bukan melakukan renovasi tetapi malah mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern. Pasar yang serba wah..bersih, tertib, seperti mall, hypermarket dan lain-lain.
- (d). Konsekuensinya pedagang tradisional akan tersisihkan – sementara pasar modern ditawarkan kepada mereka yang memiliki modal. Karena itu perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern juga terjadi proses kapitalisasi sekaligus juga proses marjinalisasi pedagang pasar tradisional.

(d). Pasar modern ternyata mengundang pemilik modal untuk berkiprah, sementara pedagang pasar “pemilik sah” pasar dinoyo jika mereka tidak memiliki uang mereka harus puas ditempatkan dibagian belakang mall/pasar modern.

Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik ruang dan konflik kebijakan antara pedagang pasar dengan pemerintah kota – adakah usaha-usaha untuk mencari solusi, jalan tengah, jalan penyelesaian yakni merumuskan kebijakan kompromi yang substansinya menguntungkan semua pihak antar lain : pedagang pasar Dinoyo, pemerintah kota Malang, investor, tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku¹⁰, misalnya tetap dibangun pasar modern namun dengan menempatkan kurang lebih 1.500 pedagang pasar Dinoyo di lantai dasar dan lantai satu sementara selebihnya pasar modern/pasar raya/mall berada di lantai atas.

¹⁰ Widodo, Joko, *Op.cid*, , hal 14

BAB II

PERUMUSAN MASALAH DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada persoalan-persoalan diatas, dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : “(1). Faktor - faktor apa saja yang menjadi pemicu perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota atas perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. (2). Bentuk-bentuk perlawanan apa saja yang dilakukan oleh pedagang pasar dinoyo terhadap pemerintah kota atas perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. (3). Adakah kebijakan kompromi yang dapat diterima oleh pedagang pasar Dinoyo agar mereka dapat menjalankan usahanya “.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan rumusan masalah sebagaimana diurai diatas tujuan penelitian ini adalah ingin : (1). Mengetahui factor-faktor pemicu resistensi pedagang pasar Dinoyo terhadap Pemerintah Kota atas perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern.(2) . Mengetahui bentuk-bentuk resistensi pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah Kota atas perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern.(3). Mengidentifikasi kebijakan kompromi yang dapat diterima oleh pedagang pasar Dinoyo agar mereka dapat menjalankan usahanya.


C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didedikasikan untuk memberi rekomendasi penyelesaian kepada instansi terkait atas konflik ruang dan konflik kebijakan agar pembangunan

Pasar Dinoyo bisa diterima semua pihak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami konflik ruang dan konflik kebijakan – perubahan dari pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern - berikut ini diilustrasikan tentang resistensi Pedagang Pasar Dinoyo terhadap Pemerintah kota :



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak”¹¹. Peneliti ingin mendeskripsikan tentang proses perubahan kebijakan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern kemudian juga mendeskripsikan proses perubahan pasar tradisional Blimbing menjadi pasar modern. Karena itu dalam penelitian ini juga menggunakan studi komparatif “sejenis penelitian diskriptif yang ingin menjawab tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang”¹²

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data : Dokumentasi, wawancara dan observasi. *Teknik pertama*, secara operasional berupaya mengumpulkan data berdasarkan pada dokumentasi mengenai : (1). proses perubahan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. (2). Risalah pertemuan pedagang dan Pemerintah Kota Malang. (3). Hasil diskusi dan dialog pedagang pasar Dinoyo dengan berbagai pihak seperti MCW, PP Otoda, LBH Kota Malang, PKSP Universitas Muhammadiyah Malang. (4). Dokumen yang berasal dari

¹¹

Nawawi, Hadari, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Gubernur Jatim Ombudsmen Nasional (5). Dokumen hasil mediasi Komnas HAM dan lain-lain. Sementara *teknik kedua* (komunikasi langsung) yang akan digunakan adalah teknik *elite interviewing*¹³ berupa wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang dilakukan terhadap beberapa mahasiswa yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang masalah yang dirumuskan. Instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam teknik ini adalah daftar wawancara, yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara. *Teknik ketiga*, observasi - Peneliti beberapa kali mendatangi pasar dinoyo lama, pasar relokasi di Merjosari, kemudian mendokumentasi berbagai perkembangan di dua pasar tersebut. Peneliti juga mengabadikan berbagai spanduk perkenaan dengan pemasaran Mall Dinoyo City disepanjang jalan tlogomas lewat pasar dinoyo lama belok ke Mersosari dan terus ke jalan bandung ka karena baliho dan spanduk pemasaran Mall dinoyo city berada di depan matos.

A. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang di dapat dari wawancara dan sejumlah dokumen. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena proses perubahan kebijakan pasar tradisional dinoyo menjadi pasar modern, biasanya analisa kualitatif ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data diatas yang

¹³ Manheim, Jarol B, dan C Rich, Richard C, 1981, *Empirical Political Analysis : Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc)

menggunakan analisis kualitatif¹⁴ dilakukan dengan proses yang berjalan menurut

Faisal¹⁵ sebagai berikut :

- a. *Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan (reduksi data), dalam bentuk laporan yang rinci, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.*
- b. *Mengkodekan data, memberikan nilai-nilai, mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.*
- c. *dMenganalisis dan menginterpretasikan data, berfikir dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat temuan-temuan umum.*

Pada akhirnya proses analisa data kualitatif dilakukan dalam tiga tahapan :

induksi – interpretasi – konseptualisasi, Hamidi¹⁶ proses ini jelaskan sebagai

berikut :

- a. *Data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok atau pengelompokan data (induksi)*
- b. *Data-data tersebut kemudian dianalisa dan diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan atas masalah yang diteliti (interpretasi)*
- c. *Membuat kesimpulan terhadap hasil analisa berkenaan dengan judul penelitian berdasarkan data yang diperoleh (konseptualisasi).*

¹⁴ Moleong, Lexy, J; 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

¹⁵ Faisal, Sanapiah, 1999, *Format-Format Peneliteian Sosial*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta

¹⁶ Hamidi, 2004, *Metode Penelitian kualitatif*, UMM Press, Malang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Pemicu Perlawanan : Kapitalisasi Pasar dan Marginalisasi Pedagang Pasar Dinoyo

Menurut Istilah resistensi adalah “Perlawanan atau menentang”. berasal dari bahasa Inggris yaitu Resist. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Mengapa para pedagang pasar tradisional Dinoyo melakukan perlawanan atau penentangan terhadap pemerintah kota – itu semua disebabkan karena walikota Malang hendak merubah kebijakan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern – kebijakan ini merupakan proses kapitalisasi pasar sekaligus juga marginalisasi pedagang pasar tradisional hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapitalisasi Pasar Dinoyo

Pasar Dinoyo sebagai pasar tradisional¹⁷ merupakan pasar yang dibangun sejak tahun 1980 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 1982 melalui Proyek Bantuan Presiden RI. Pasar Dinoyo merupakan pasar tradisional pindahan dari pasar lama yang sama-sama berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, tepatnya berada di Jalan Mayjend. Haryono Kota Malang hingga kini. Pasar Dinoyo berdiri di atas tanah-tanah Negara seluas 9.982 m²

¹⁷ RISALAH Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, 2010, *Permasalahan Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall di lokasi Pasar Dinoyo oleh Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan investor*

dengan status Hak Pakai Nomor 4 dan Gambar Situasi 727 tahun 1981. Asal persil berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 8-5-1984 Nomor : DA/684/SK/HP/1984. Pasar Dinoyo saat ini sebagaimana Pasar Tradisional yang lain, kondisinya memerlukan peningkatan, khususnya kebersihan dan ketertiban. Hal ini disebabkan oleh realitas yang umum terjadi pada pasar-pasar yang dikelola Pemerintahan Daerah, yaitu pengelola yang hanya berorientasi pada faktor ekonomis saja, yakni penarikan retribusi. Hal ini juga terjadi pada Pasar Dinoyo yang dikelola UPT Pasar Dinoyo Dinas Pasar Kota Malang.

Pasar Dinoyo¹⁸ sejak tahun 1982 terdiri dari 2 Blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur dan diantara 2 Blok tersebut terdapat jalan masuk sekaligus dipergunakan sebagai area parkir mobil, parkir motor, parkir becak sekaligus area bongkar muat. Secara fisik, Pasar Blok Barat terdiri dari bangunan permanen 2 lantai dimana Lantai Dasar berupa Los dan meja, sedangkan Lantai 2 berupa Bedak/Kios. Sedangkan Blok Timur merupakan Los dan Meja sedikit Bedak. Pasar Blok Barat merupakan bangunan kokoh permanen, khususnya yang berlantai 2 dan beratap asbes dengan struktur pilar beton dan penyangga atap berupa besi H dan berlantai beton cor. Sedangkan Lantai Dasar terbuat dari kerangka besi dengan atap Awning dan berlantai semen cor. Blok timur berupa bangunan permanen 1 lantai semen plester dengan struktur kerangka besi dan atap asbes. Secara fisik, kedua Blok masih sangat kokoh, namun kondisi lantai sudah banyak mengalami penurunan kualitas, sehingga diperlukan perbaikan dengan melapisi lantai keramik.

¹⁸ Ibid hal 11

Dinding bedak di Pasar Dinoyo secara keseluruhan terbuat dari kayu sedangkan kios-kios tambahan di lantai dasar terbuat dari bata pasangan berplester. Secara keseluruhan meja pada Los terbuat dari kayu. Beberapa bagian yang memerlukan perbaikan antara lain, cat tembok, penataan PKL, sistem penertiban, akses jalan masuk dan jalan dalam pasar, parkir dokar, sarana bongkar muat, penataan jaringan listrik. Sedangkan beberapa sarana yang memerlukan peningkatan antar lain keramikisasi, penggantian atap lantai 1, standarisasi meja/bedak, kontribusi kebersihan dan keamanan dari Dinas Pasar dan lain-lain.¹⁹

Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Malang melihat bahwa pasar tradisional Dinoyo yang selama berjalan sudah tidak layak bagi perkembangan kota disamping semrawut, compang-camping, tidak tertib, bau-sampah bertebaran juga terjadi kemacetan karena disepul pasar dipakai pelintasan dokar, sepeda motor, lalu- lalang pelintasan kendaraan mengangkut dagangan dan lain-lain. Karena itu perlu pembenahan, namun pembenahaan yang dimaksud tidak seperti yang diharapkan oleh para pedagang yaitu melakukan renovasi dan revitalisasi pasar yang peruntukannya tetap untuk pasar tradisional – tetapi yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah memodernkan pasar dengan melibatkan investor serta mengubah peruntukan - depan digunakan pasar modern (Mall) sementara pasar tradisional ditempatkan dibelakang.

Disamping itu merubah pasar tradisional menjadi pasar modern dalam rangka mencari sumber pendapatan bagi pemerintah kota. Pasar Tradisional memang kurang begitu memberi keuntungan kumulatif yang berarti bagi

¹⁹ Ibid, hal 12

pendapatan asli daerah (PAD), sementara pasar modern yang dikelola oleh para investor selama tiga puluh tahun nanti menjanjikan bahwa selama setahun akan mendapat penghasilan sekitar 720.000 juta. Hal ini terungkap seperti yang di ulas dalam pemberitaan berbagai media, sebagai berikut : “ ... kompensasi atas pengelolaan pasar Dinoyo pemerintah kota Malang mendapatkan dana sebesar 723 juta per tahun sementara kompensasi yang diterima oleh investor adalah hak pengelolaan selama 30 tahun”.²⁰

Sekarang di beberapa tempat seperti di depan Matos, jalan Tlogomas dekat MAN 1 dan di bekas pasar Dinoyo yang belum tuntas dibongkar dipasang spanduk, baliho dan sarana untuk menawarkan toko, bedak, dan tempat berjualan kepada masyarakat yang berminat untuk bergabung dengan Mall Dinoyo City yang ditangani oleh investor PT Citra Gading asritama Surabaya. Kapitalisasi sangat kentara bagaimana pembangunan pasar modern yang belum mulai dibangun namun mereka telah menawarkan peretokoan kepada masyarakat. Ketika berdialog dengan sekretaris I Paguyuban Pedagang Pasar dinoyo (P3D) Bapak Moch. Khoiri²¹ tentang kapitalisasi pasar Dinoyo ia mengatakan : “Katika pasar masih dalam sengketa investor sudah menawarkan mall/pasar modern kepada mereka yang berminat, apalagi sekarang ketika ada kesepakatan antara pedagang dan pemerintah kota untuk membangun pasar modern dan pasar

²⁰ Bisnis Indonesia, 16 Pebruari 2011

²¹ Komunikasi pribadi tanggal 12 Pebruari 2012

tradisional - investor sangat gencar menawarkan bedak dan ruko”. Menurut Pak Khoiri²² pengalaman modernisasi pasar sangat menyulitkan masyarakat ia mengatakan :

“ pasar modern seperti pengalaman Matos sangat menyulitkan masyarakat karena mereka yang bergabung disitu (memiliki tempat jualan/toko) harus berjualan kalau tidak jualan satu bulan di denda 100 ribu, Jum’atan saja sulit karena harus buka toko karena itu harus punya pembantu, apalagi berkenaan dengan retribusi yang bermacam-macam : ada sampah, ada kebersihan ada listrik pokoknya menyulitkan enak pasar tradisional kita lebih bebas tidak diopyak-opyak pengelola”.

Dengan demikian faktor pemicu pertama resistensi pedagang pasar Dinoyo kepada pemerintah kota dalam hal ini walikota Malang adalah Kapitalisasi Pasar Dinoyo yang mengendakan bahwa dengan adanya pasar modern Dinoyo akan memperoleh kompensasi sebesar 723 Juta”. Dalam Konteks kapitalisasi inilah Mahpur dalam metanarasi.com²³ menulis sebagai berikut : “Pasar tradisional di kota tidak sebanding nilai investasinya jika dibanding dengan pasar modern . *Profit sharing* antara investor dan pemerintah kota pada pasar modern akan menjanjikan devisa bagi pemerintah. Dalam skala perhitungan pertumbuhan ekonomi kehadiran pasar modern seperti mall membawa peningkatan nilai tambah ekonomi secara riil bagi politik ekonomi lokal. Namun demikian, perpindahan itu telah menggerus aktivitas ekonomi masyarakat lokal”.

Berikut ini beberapa foto yang menggambarkan tentang kapitalisasi pasar Dinoyo kota Malang yang ekspos oleh investor Mall Dinoyo City :

²² Komunikasi pribadi tanggal 12 Pebruari 2012

²³ <http://mahpur.blogspot.com/2010/09/diaksestanggal> 10 Januari 2012



Foto : Segera Dibangun Mall di bekas Pasar Dinoyo



Foto : Direruntuhan pasar tradisional Dinoyo ditawarkan Unit Mall Dinoyo city

Artinya meski pasar modern dapat mengangkat ekonomi politik rakyat namun disisi lain dapat mematikan ekonomi rakyat kecil seperti pedagang pasar.

Dalam tulisan selanjut mahpur menulis : “ Peruntungan pasar tradisional, jika dihitung dengan nalar investasi tidak sebanding dengan mall. Sehingga, kekuasaan politik setingkat walikota, tidaak bisa mengambil untung dari aktivitas pasar tradisional kecuali retribusi yang dihitung secara ekonomis begitu kecil tidak berdampak pada peningkatan devisa pemerintah daerah²⁴.



Foto : Di reruntuhan Pasar Dinoyo ternyata unit Mall Dinoyo City sudah ada yang laku

Melihat tiga foto diatas betapa kita disuguhi oleh kapitalisasi pasar oleh para investor, kesepakatan relokasi dan perpindahan sementara pasar tradisional Dinoyo ke Merjosari baru seminggu, namun direruntuhan pasar Dinoyo yang belum sepenuhnya selesai dibongkar - investor telah bergerak lebih cepat menawarkan unit tempat usaha, toko, bedak atau apapun namanya kepada masyarakat - hebatnya lagi ternyata sudah ada yang bergabung artinya telah

²⁴ *Ib.id* hal 1

membeli atau inden unit yang akan dibangun oleh PT Citra Gading Asritama Surabaya - begitulah kapitalisasi pasar Dinoyo yang kita lihat.

2. Marjinalisasi Pedagang Pasar Dinoyo

Dalam memutuskan Kebijakan untuk mengubah peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern para pedagang tidak dilibatkan dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan tersebut, sehingga mereka merasa dipinggirkan. Apa yang dikeluhkan oleh pedagang pasar Dinoyo tentang kebijakan walikota adalah sebagai berikut : (a). Tata letak / Site Plan rencana pembangunan, sangat merugikan pedagang pasar, sebab Pasar Dinoyo akan digusur dan lokasinya akan ditempati Mall, sedangkan lokasi Pasar Dinoyo akan dipindah ke bagian belakang. (b). Pedagang juga dibebani biaya bedak / kios / meja, tanpa memperhitungkan biaya sewa yang telah dikeluarkan oleh pedagang sejak tahun 1982 dan telah dibayarkan setiap 2 tahun sekali dan retribusi setiap hari kepada Dinas Pasar. (c). Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan investor menyalahi prosedur dan melanggar beberapa Perundang dan Peraturan yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama. (d). Pemerintah Kota Malang cq. Walikota Malang telah bertindak tidak adil dan mengabaikan prinsip-prinsip berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila serta Perundangan dan Peraturan terkait.²⁵.

Vivi Damayanti dalam rangka mendukung perjuangan pedagang pasar Dinoyo dan blimbing di kota Malang yang menolak pembangunan mall di tempat mereka berjualan menulis sebagai berikut : “Keinginan pemerintah daerah dan

²⁵ Rislah Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, 2010, Permasalahan Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall Di Lokasi Pasar Dinoyo Oleh Pemerintah Kota Malang Bekerjasama Dengan Investor.


investor yang ingin melakukan modernisasi pasar tradisional memang patut diperhatikan. Keinginan merubahnya menjadi tempat yang nyaman, aman dan terus bertumbuh memang harus diwujudkan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa modernisasi tidaklah harus mengubahnya menjadi mall, hypermarket, maupun supermarket”²⁶ Selanjutnya ia juga mengulas bahwa : “. Modernisasi dengan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern bisa diwujudkan dengan mengubah wajah pasar tradisional yang selama ini dianggap tidak nyaman bagi sebagian orang, menjadi pasar yang bersih dan tertata rapi “²⁷.

Apa yang disampaikan Vivi diatas tidak lepas dari beberapa hal antara lain adalah (1). sistem pembuangan dan pengangkutan sampah, sistem air bersih yang tersedia, serta kesadaran dan kemauan setiap orang yang terlibat untuk selalu tertib menjaga kebersihan dan kerapian pasar. (2). Para pedagang tidak berjualan diluar area yang ditentukan, menyediakan barang berkualitas baik, dan menjaga kebersihan standnya. (3). Para pengelola pasar pun juga harus mengimbangnya dengan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas perdagangan di pasar tradisional seperti tempat parkir yang aman, toilet yang bersih, sistem pembuangan sampah yang teratur, dan sistem kebersihan yang selalu terjaga. Jadi ada kesadarn bersama dari pihak pedagang dan pengelola untuk sama-sama menjaga agar pasar tradisional tetapbersih, tertib,teratur dan nyaman. Coba kita lihat denah yang disodorkan oleh investor kepada pemerintah kota Malang tentang modernisasi pasar Dinoyo seperti dibawah ini :

²⁶ <http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/modernisasi-pasar-tradisional/diakses> 10 Januari 2012

²⁷ *Ibid* hal 1

Gambar 1
Denah Mall Dinoyo City 2012 -2042
Rencana Pemerintah Kota Malang & Investor



Sumber : di adopsi dari risalah P3D hal 2

Gambar diatas menunjukkan marjinalisasi pasar tradisional Dinoyo, karena pasar ini digusur dan di tempatkan di belakang pasar modern dan Ruko Dinoyo apalagi untuk menempati pasar tradisional yang baru akan dibangun ini para pedagang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu dengan model mencicil. Posisi demikian inilah yang menyebabkan resistensi para pedagang terhadap pemerintah kota dan investor.

Pak Khoiri²⁸ Pedagang Pasar Dinoyo ketika berdialog dengan peneliti mengatakan : “menempatkan pasar tradisional dibelakang pasar modern menyulitkan kami, kami ingin mengubah *site plan* pembangunan pasar Dinoyo sehingga posisi kami sejajar dengan pasar modern”. Karena itu resistensi

²⁸ Komunikasi pribadi, 12 Pebruari 2012

pedagang pasar Dinoyo kepada pemerintah kota dan investor atas kapitalisasi pasar dan marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo tak mungkin dihindari, mengapa demikian berdasarkan pencermatan peneliti selama ini, resistensi tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut : (a). Walikota mendesak kebijakan perubahan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern tanpa melibatkan perwakilan pedagang pasar Dinoyo.(b). Walikota juga selalu berdalih bahwa pemerintah kota dalam memutuskan kebijakan tersebut telah melibatkan pedagang melalui wakilnya dilembaga legislatif yakni anggota DPRD. (c). Walikota selalu berdalih bahwa ia hanya pelaksana sementara yang memutuskan perubahan kebijakan peruntukan pasar Dinoyo adalah wakil rakyat yaitu anggota DPRD kota Malang. (d). Karena itu dalih-dalih yang kurang rasional pemimpin daerah tersebut menyebabkan para pedagang semakin mengeras untuk tidak mau merubah dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo untuk bertahan terhadap modernisasi pasar Dinoyo, dan bentuk-bentuk resistensi apa yang dilakukan oleh mereka menghadapi kerasnya keinginan pemerintah kota Malang mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern, berikut dibawah penjelasannya.

B. Bentuk-Bentuk Perlawanan : Dari Protes, Advokasi sampai konflik Fisik

1. Protes-Demonstrasi dan Press Realese

Protes dan demonstrasi mewarnai pengusuran pasar tradisional Dinoyo ini dilakukan oleh pedagang dalam rangka untuk mendesak agar pemerintah kota terutama walikota mau mengubah *site plan* pasar yang akan dibangun agar mereka

para pedagang mendapatkan tempat yang layak bagi usaha mereka yang telah dirintis lebih dari sepuluh tahun lalu, protes dan demonstrasi ini dilakukan beberapa kali antara lain tanggal 20 september 2010 di beberapa media diberitakan sebagai berikut :

Pedagang di Pasar Blimbing dan Dinoyo mulai bereaksi atas rencana pembangunan pasar modern dan apartemen di lahan kedua pasar tradisional tersebut. Mereka menolak *site plan* pasar yang menempatkan para pedagang tradisional di bagian belakang pasar modern, ruko, dan apartemen. Kemarin, ratusan pedagang kedua pasar itu ngluruk Gedung DPRD Kota Malang untuk mempertanyakan keseriusan sikap wakil rakyat dalam melindungi para pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka tidak hanya membawa surat protes dan penolakan *site plan* pembangunan pasar, tetapi juga membawa barang dagangannya. Bahkan, mereka menggelar barang dagangan berupa sayuran, buah, ikan laut, dan sejumlah kue basah di halaman gedung tempat para wakil rakyat berkantor. Tindakan ini sebagai bentuk protes.²⁹

Ini adalah bentuk protes mereka dengan berdagang di seputar kantor dewan atas keseriusan memperjuangkan nasib pedagang pasar tradisional Dinoyo dan pasar blimbing. Kemudian protes juga dilakukan tanggal 23 Pebruari 2011 hal ini di picu oleh tindakan satpol PP yang akan mencopot spanduk yang dipasang oleh pedagang pasar Dinoyo di depan pasar Dinoyo. Spanduk tersebut isinya memang memprotes tindakan walikota yang akan menggusur kegiatan pedagang pasar tradisional Dinoyo, di beberapa media diberitakan seperti berikut ini :

“Pedagang Pasar Dinoyo kembali bergolak. Mereka pun siaga 24 jam untuk mempertahankan spanduk dan baliho dipasang di sekitar areal pasar dari pencopotan petugas Satpol PP Kota Malang. Spanduk dan baliho itu bertuliskan penentangan rencana pembangunan pasar tradisional itu menjadi sentral perdagangan modern (mal) oleh Pemkot Malang. Di antaranya bertuliskan; “Walikota Bohong, tidak adil, dan tidak memihak pada pedagang kecil”. “Sudah dua hari ini petugas Satpol PP ingin

²⁹ <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/351896/akses> 9 pebruari 2012

mencopot baliho, tapi berhasil kami halangi. Kami siaga 24 jam, secara bergiliran untuk mempertahankan baliho itu,” kata pedagang Pasar Dinoyo, Rabu (23/2) pagi tadi. “Kami tak akan menurunkan baliho selama tuntutan agar ada perubahan *site plan* dalam pembangunan Pasar Dinoyo ini dipenuhi Pemkot Malang,” tambah pedagang lainnya. Ya, rencana Pemkot Malang yang menyulap Pasar Dinoyo menjadi mal sejauh ini memang ditentang keras pedagang di sana. Mereka menganggap pembangunan pasar itu tak mengakomodasi kepentingan pedagang kecil. Mereka meminta agar *site plan* pembangunan pasar itu dirubah untuk mengakomodasi pedagang kecil”.³⁰



Foto : Demonstrasi Pedagang Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing

Dalam memperjuangkan haknya Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) juga memanfaatkan media massa, mereka meminta dukungan media massa agar menjadi semacam “corong” komunikasi politik dalam menyampaikan aspirasinya hal ini dimaksudkan agar apa yang dikeluhkan oleh pedagang bisa di dengar oleh pemerintah kota dan masyarakat banyak. Seringkali setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan pedagang pasar Dinoyo mereka melalui juru

³⁰ Surya, 23/02/2011

bicaranya menyampaikan *press release* berkenaan dengan perkembangan pembangunan pasar modern Dinoyo.

Salah satu *press realease* yang dilaksanakan tanggal 8 Pebruari 2011 berisi tentang hal-hal sebagai berikut : (a)..Berkaitan dengan hak untuk hidup, Hak memilih pekerjaan, hak atas perlindungan pribadi dan keluarga, hak mendapat kemudahan memperoleh kesempatan, hak bebas dari perlakuan diskriminatif. (b). Berkaitan dengan pembangunan Pasar dinoyo menurut Pedagang Walikota Malang mengabaikan hak-hak tersebut diatas. (c). Berkaitan dengan pengabaian hak para pedagang Dinoyo, mereka telah melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa timur dan Ombudsmen Republik Indonesia. (d). Karena laporan kepada Gubernur dan Ombudsmen tidak direspon positif oleh walikota Malang maka para pedagang beranggapan bahwa terjadi “**ancaman serius bagi pemenuhan hak asasi manusia para pedagang**”, karena itu mereka berupaya untuk melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM.

Protes demonstrasi dan *press realease* adalah bagian penting dari alat perjuangan para pedagang pasar Dinoyo dalam perselisihan dan resistensinya dengan pemerintah kota, efektif tidaknya tergantung kemampuan mereka memanfaatkan momentum, penggunaan cara yang variatif dan bekerjasama dengan bebagai komponen masyarakat sipil lainnya.

2. Dialog dan Hearing

Para pedagang pasar Dinoyo yang diorganisir oleh Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) Kota Malang diketuai oleh H. Erwintono juga melakukan resistensi dengan cara menggelar dialog dengan berbagai fihak anatar lain :

anggota Dewan, Fraksi dan badan legislatif kota Malang, Pemerintah Kota cq Walikota. Dialog dilakukan dalam rangka mencari solusi atas perubahan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Solusi yang dimaksud adalah merubah *site plan*/tata letak pasar tradisional supaya tidak dibelakang pasar modern – setidaknya tidaknya letak yang diinginkan oleh para pedagang adalah menjadi satu dengan pasar modern di lantai dasar dan lantai bawah.

Dialog mereka contohnya dilakukan tanggal 22 Oktober 2010 dialog yang difasilitasi oleh Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP) FISIP Universitas Muhammadiyah Malang mempertemukan para pedagang dengan MCW, anggota DPRD Fraksi PKS Ahmadi, SSi dan kalangan akademisi menghasilkan hal hal sebagai berikut :

(1). Anggota Dewan dari Fraksi PKS Ahmadi, S.Sd. menyatakan bahwa :” memang benar dewan sudah memberikan persetujuan revitalisasi atas persetujuan komisi A. Meskipun pada prosesnya diwarnai beberapa perbedaan pendapat antar fraksi. “Komposisinya; hingga saat ini ada 16 fraksi yang menolak rencana tersebut dan berpihak pada pedagang, 2 abstain dan 26 lainnya menyetujui upaya pembangunan pasar,”

(2). Dr. Herwintono yang mewakili aspirasi pedagang pasar Dinoyo menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut : (a). Pedagang pada prinsipnya setuju adanya perombakan pasar namun tetap dipertahankan sebagai pasar tradisional. (b). Masalahnya, para pedagang telah menyampaikan keberatan dengan mengajukan aksi dan protes namun pemerintah kota tidak pernah memperhatikan (c). Resistensi yang dilakukan pedagang antara lain Minggu besok akan diresmikan

majlis tahlil sebagai simbol perlawanan kalau nanti ada pergusuran. (d). Harapan para pedagang masalah ini segera dituntaskan, karena dengan keadaan seperti sekarang ini, banyak *supplier* yang takut memberikan barangnya kepada pedagang. (e). Usulan yang diajukan adalah lantai satu dan dua untuk pasar tradisional, sedangkan sisanya diserahkan kebijakan pemkot.

(3). Beberapa akademisi mengusulkan : (a). adanya gerakan massif masyarakat luas untuk menyikapi kasus itu. Seperti yang diusulkan oleh Wahyudi, pihak UMM bersedia menjadi mediator bagi semua pihak demi menghasilkan manfaat dan jalan keluar permasalahan. Sejauh hal itu tidak mengancam keberadaan masing - masing pihak. (b). Ibnu Tri Cahyono mengatakan bahwa :” pihak masyarakat selalu kalah menghadapi kasus semacam itu, seperti kasus Matos dan MOG. Ibnu menghimbau agar tidak terlalu berharap pada hukum karena menurutnya hukum selalu memenangkan ketidakadilan. Benteng terakhir untuk hal semacam ini tergantung pada dewan. Proses hukum tetap harus ada tapi harus didampingi oleh kajian politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap rencana revitalisasi ini”, (c). Luthfi J. Kurniawan mengamini serta menyatakan, perlu adanya gerakan bersama dari kalangan pedagang, kampus, ulama serta semua elemen yang mendukung. “Hasil gagasan dari diskusi ini akan menjadi bahan telaah bagi MCW untuk menghasilkan jalan keluar yang kongkret”.



Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP), FISIP UMM menjembatani *Malang Corruption Watch* (MCW) dan koordinator paguyuban pedagang pasar, terhadap rencana pembangunan dan relokasi pasar Dinoyo.

Dari dialog tersebut dihasilkan beberapa hal urgen antara lain : (a). Pentingnya gerakan bersama untuk mendukung para pedagang pasar Dinoyo. (b). Para akademisi, anggota dewan dan LSM seperti MCW, PP Otoda diharapkan memiliki visi dan misi bersama untuk tetap bersama pedagang mempertahankan keberadaan pasar tradisional. (c). Gerakan bersama juga dilakukan untuk mendesak pemerintah kota untuk bersedia dan mau memperhatikan kepentingan para pedagang pasar Dinoyo - menyatukan pasar tradisional dengan pasar modern yang akan dibangun (pasar tradisional lantai dasar dan lantai 1 selebihnya pasar modern, apartemen dan lain-lain).

Tindak lanjut dari pertemuan diatas dilakukanlah dialog antara Pengurus pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing dengan walikota Malang beserta jajarannya (Kepala Bapeko, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pasar) disertai beberapa pihak antara lain : MCW, PP Otoda, LBH Malang, Kasatserse Polresta Malang. Dalam

pertemuan yang diselenggarakan di *Guest House* Kota Malang tanggal 29 Desember 2010 dihasilkan beberapa kesepakatan yang pokok-pokok isinya antara lain : (1). Dalam hal Pembangunan Pasar Dinoyo dan Blimbing pihak eksekutif hanya menjalankan perintah pihak legislatif. Karena pihak eksekutif tidak memiliki dana maka pembangunan dua pasar tersebut melibatkan pihak investor. (2). Walikota dalam hal pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing menyepakati lebih mengutamakan pedagang pasar tradisional, karena itu lantai dasar dan lantai I pasar yang dibangun dipergunakan untuk pasar tradisional yang pembiayaannya dilakukan dengan cara subsidi silang. (3). Pengurus pasar Dinoyo dan Blimbing membentuk satgas yang bertugas sebagai bagian dari Tim Koordinasi Teknis bersama Pemkot dan investor yang tugasnya menjalankan fungsi perencanaan dan monitoring dan evaluasi.

Dari pokok-pokok kesepakatan diatas ada sesuatu yang janggal, yang seharusnya dikritisi misalnya pokok pertama sepertinya walikota Malang berusaha mengelak dari tanggungjawab yang melimpahkan perumusan kebijakan mengubah peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern kepada pihak legislatif, padahal perumusan dan perencanaan biasanya berasal dari pihak eksekutif sementara pihak legislatif hanya bertindak sebagai “penyetempel” kebijakan tersebut. Pokok kedua bagaimana mekanisme pembiayaan bedak /stand /meja dilakukan dengan cara subsidi silang. Dari mana Subsidi silang dilakukan dengan cara apa dan bagaimana pembiayaan dilakukan ini menjadi tanda tanya besar bagi para pedagang jangan-jangan yang maksud subsidi silang dibebankan kepada pedagang pasar dinoyo. Pokok ketiga, meskipun baik untuk menjaga

kepentingan para pedagang - efektifkah satgas yang berasal dari pedagang yang di jadikan satu dengan tim koordinasi bersama dengan pemkot dan investor karena jangnan-jangan mereka dilibatkan hanya untuk memberi semacam legitimasi saja sementara pada kenyataannya mereka ditinggalkan dalam membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak investor. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut penting untuk menjaga agar kepentingan pedagang tidak dimanipulasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Dialog juga dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang antara Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang dengan Dinas Pasar Kota Malang, anggota Dewan, hasilnya antara lain : (a). Para pedagang yang diwakili oleh Ketuanya Herwintono meminta agar pemerintah kota membuat regulasi perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, supaya mereka tidak dimarjinalkan oleh pengambil kebijakan dan bisa bertahan dari serbuan mini market/pasar modern (b). Selama ini pasar tradisional hanya dilihat dari segi kelemahannya saja yakni becek dan kumuh. Padahal masalah ini menjadi kewenang dinas kebersihan dan pertamanan ...solusinya pasar ini perlu penataan agar lebih bersih. (c). Adanya kesadaran bersama untuk melestarikan pasar tradisional dan membuat raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional³¹.

3. Meminta Dukungan Formal dan Informal

Pedagang Pasar Dinoyo juga meminta dukungan formal dan informal kelembaga-lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti NU dan

³¹ Radar Malang, 29 Maret 2011

Muhammadiyah, hal ini tertuang dalam surat Persatuan Pedagang Pasar dinoyo Kota Malang nomor : 096/P3DKM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua I Moch Ali dan sekretaris I Moch Choiri. Di Beberapa media berita tentang hal ini menyebutkan sebagai berikut ³²:

“Pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing terus menggalang dukungan terkait tuntutan mengubah *site plan* pembangunan kedua pasar tradisional itu menjadi pasar modern (mal). Pucuk dicinta ulam pun tiba,--ketika meminta dukungan ke PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, langsung direspon positif. Juru bicara pedagang pasar Dinoyo, Ahmad Khuzaini berharap PC NU mau mendukung perjuangan pedagang untuk mendesak Pemkot Malang agar mengubah *site plan* pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo. “Sederhana saja, banyak pedagang pasar yang jamaah NU, maka wajar saja kalau kami meminta dukungan ke PC NU dan kami berharap mendapat respon yang baik,” ujar Khuzaini”.

Kedatangan pedagang tradisional Dinoyo ke Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang dalam rangka mencari dukungan pengurus dan warga NU agar mau mendesak pemerintah kota dalam hal ini walikota Malang bersedia mengubah *site plan* pasar yang akan dibangun sesuai dengan keinginan pedagang yang mengintegrasikan pasar tradisional dan pasar modern. Sementara itu, Ketua PC NU Kota Malang, Marzuki Mustamar mengatakan - menyambut positif langkah pedagang yang meminta dukungan tersebut. “Kedua pasar itu merupakan kepentingan bersama, kami hanya memihak pada keadilan. Kami tidak ingin kondisi Kota Malang tidak kondusif karena konflik pasar Dinoyo dan Blimbing dengan Pemkot Malang, dan berharap pedagang bersabar ketika mencari solusi”.

Sementara itu Pak Choiri sekretaris I Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang ketika berdialog dengan peneliti mengatakan: “ ketika mendatangi

³² Surabaya Post, 11/02/2011

PC NU untuk mencari dukungan kami disarankan oleh Ketua PC NU Kyai Marzuki Mustamar untuk meminta dukungan kepada Muhammadiyah agar NU dan Muhammadiyah sama-sama ikut mendukung perjuangan para pedagang Dinoyo”³³. Menindak lanjuti saran dari Kyai Marzuki tersebut Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang melayangkan surat permohonan bantuan dan dukungan Formal dan informal tertanggal 28 Oktober 2010.

Menanggapi surat permohonan bantuan dan dukungan formal dan informal Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) Kota Malang Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang mengagendakan beberapa kali rapat untuk menjawab surat pedagang Dinoyo tersebut. Melalui Surat nomor : 035/III.O/B/2011 tertanggal 28 Maret 2011 Pimpinan Daerah Muhammadiyah menjawab untuk mendukung perjuangan para pedagang pasar Dinoyo, bunyi isi surat jawaban antara lain :

“ ...Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang menyatakan mendukung perjuangan Forum Komunikasi Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang untuk memperoleh “haknya secara adil dan bermartabat”. Salah satu bentuk dukungan yang dapat kami lakukan adalah meminta dan mendorong pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif kota Malang pada umumnya dan khususnya yang berafiliasi kepada perserikatan untuk membantu para pedagang pasar Dinoyo untuk memperoleh haknya “secara adil dan bermartabat”. Melalui dialog dialog yang konstruktif dengan semua fihaak yang berkepentingan tanpa melalui gerakan desdruktif yang dapat menimbulkan kegaduhan sosial di kota Malang....”

Dukungan yang diminta pedagang pasar Dinoyo kepada NU dan Muhammadiyah dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) berhadapan dengan walikota berkenaan dengan usaha untuk

³³ Komunikasi pribadi tanggal 1Maret 2011

mengubah *site plan* pasar modern dimana letak dan posisi pasar tradisional Dinoyo diletakan ditempat yang kurang strategis. Para pedagang berkeinginan supaya dalam pembangunan pasar modern pemerintah kota mau memperhatikan aspirasi mereka yakni mengintegrasikan pasar tradisional kedalam pasar modern, pengaturannya pasar tradisional dilantai dasar dan lantai satu sementara selebihnya pasar modern. Dukungan kepada perjuangan pedagang pasar Dinoyo tidak hanya dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah namun juga dilakukan oleh Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dalam siaran persnya mereka menyatakan :

- 1.Mendukung sepenuhnya tindakan asosiasi pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing dalam menolak rencana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang tentang modernisasi pasar tradisional.
- 2.Menghimbau Pemerintah Kota Malang untuk membatalkan rencana pembangunan dan modernisasi pasar tradisional yang mengabaikan aspirasi para pedagang pasar dinoyo dan blimbing
- 3.Bahwa untuk perbaikan pasar tradisional diperlukan Komitmen Pemerintah Kota Malang dalam hal kebijakan dan Anggaran pemeliharaan³⁴

Dukungan PC NU dan PD Muhammadiyah Kota Malang serta PP Otda menambah bobot posisi pedagang berhadapan dengan otoritas pemerintah kota Malang dalam menentukan kebijakan tentang pasar.

4. Meminta Advokasi dan Pendampingan

Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) dalam perselisihan dan resistensinya dengan pemerintah kota Malang juga meminta advokasi/pembelaan

³⁴ <http://ppotoda.org/berita/siaran-pers/diakses> tanggal 10 Januari 2012

dan pendampingan kepada beberapa lembaga advokasi dan lembaga swadaya masyarakat seperti : *Malang Corruption Watch* (MCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang, Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas hukum universitas Brawijaya, Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP) FISIP Universitas Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini bekerjasama untuk memberikan pembelaan dan pendampingan pedagang pasar Dinoyo ketika berhadapan dengan Pemerintah kota yakni walikota bersama dinas-dinas terkait yang memiliki tupoksi mengurus pasar dan pembangunan pasar.

Pembelaan dan pendampingan LSM seperti diatas terhadap Pedagang pasar Dinoyo sangat penting dilakukan karena : (a). Advokasi merupakan upaya untuk membela mereka yang tidak beruntung karena kebijakan pemerintah, sementara pedagang pasar dinoyo adalah sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan karena kebijakan pemerintah kota. (b). Advokasi meneguhkan mereka yang dirugikan untuk tetap berjuang memperoleh haknya (c). Advokasi memberikan advis dan nasehat tentang jalan yang harus ditempuh manakala berhadapan dengan pihak lain dalam berperkara. (d). Pendampingan – menguatkan, memberi jalan, memberi nasehat kepada mereka yang berperkara terutama seperti yang dialami oleh para pedagang pasar dinoyo.

Advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LSM kepada pedagang pasar Dinoyo misalnya berkenaan dengan usaha-usaha pemerintah kota mau merubah siteplan pembangunan pasar Dinoyo dimana peruntukannya adalah lantai dasar dan lantai satu untuk pasar tradisional sementara selebihnya untuk pasar modern. Tentang advokasi dan pendampingan LSM kepada pedagang pasar

Dinoyo Surya³⁵ memberitakan sebagai berikut :

“Pedagang yang didampingi *Malang Corruption Watch* (MCW), LBH Malang, dan Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (pp Otoda) menginginkan *Site Plan* Mall Dinoyo dan Blimbing sebagaimana pasar besar Malang yaitu dua lantai pertama khusus pasar tradisional, sisa lantai ke atas untuk pasar modern. Namun Pemkot tertuntut investor dengan *site plan* seluruhnya mall”.

Advokasi dan pendampingan juga dilakukan oleh LSM kepada pedagang pasar Dinoyo ketika berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang, Pemerintah kota yaitu Walikota beserta jajarannya seperti kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas PU, Kepala dinas Pertaamanan dan Kebersihan, Investor, Komnas HAM dan lain-lain, intinya pendampingan dan advokasi adalah menguatkan dan pembelaan ketika pedagang berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan renovasi, revitalisasi, modernisasi dan reposisi pasar dan pedagang pasar Dinoyo.

PP Otoda mengadvokasi pedagang melalui anggotanya Ibnu Tri Cahyono mengatakan bahwa :” pihak masyarakat selalu kalah menghadapi kasus semacam itu, seperti kasus Matos dan MOG. Ibnu menghimbau agar tidak terlalu berharap pada hukum karena menurutnya hukum selalu memenangkan ketidakadilan. Benteng terakhir untuk hal semacam ini tergantung pada dewan. Proses hukum tetap harus ada tapi harus didampingi oleh kajian politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap rencana revitalisasi ini”.

5. Melaporkan Walikota ke Ombudsmen dan Gubernur Jawa Timur

Resistensi para pedagang pasar Dinoyo kepada walikota Malang dilakukan

³⁵ Harian Surya, 18-3-2011

dengan cara melaporkan kejadian perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern kepada lembaga Ombudsmen Republik Indonesia dalam laporan tersebut pedagang menjelaskan kejanggalan dan ketidak-adilan atas sikap pemerintah kota Malang dalam pembangunan pasar modern Dinoyo. Dalam surat yang ditujukan kepada walikota Malang tertanggal 10 Januari 2011 nomor : 0464/KLA/0651.2010/MM-24/2011, Ombudsmen merespon surat para pedagang dengan mengurai bahwa :

“Pelapor dan para pedagang merasa adanya ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan pasar Dinoyo, karena lokasi mereka saat ini diproyeksikan menjadi pasar modern. Sedangkan pedagang pasar tradisional akan dipindahkan kebelakang. Pelapor warga kemudian mengajukan usulan *site plan* pembangunan pasar Dinoyo. Akan tetapi pemerintah kota Malang tidak memberikan tanggapan sebagaimana mestinya. Berkenan dengan hal diatas, kami berharap walikota Malang melakukan penelitian dan memberikan penjelasan atas belum adanya tindak lanjut usulan *site plan* pembangunan yang disarankan pelapor”.

Dari surat Ombudsmen Republik Indonesia tersebut termaktub hal-hal sebagai berikut : (a). Ombudsmen sangat responsif terhadap laporan dan keluhan pedagang pasar Dinoyo karena itu secepatnya menanggapi surat dari pedagang dan meminta konfirmasi kepada Walikota Malang tentang pokok permasalahannya. (b). Ombudsmen Republik Indonesia juga korektif terhadap sikap Walikota Malang yang tidak responsif terhadap keluhan dan usulan para pedagang pasar Dinoyo. (c). Ombudsmen Republik Indonesia menyarankan kepada walikota Malang untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan atas belum adanya tindak lanjut usulan *site plan* pembangunan pasar Dinoyo usulan pedagang.

Di paragraf terakhir surat ombudsmen tertera rujukan Undang-Undang

tentang tugas Ombudsmen Republik Indonesia dan ada semacam “*warning*” kepada Walikota Malang berkaitan dengan pelayanan publik, sebagai berikut :

“Merujuk Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia, pasal 28 yang menyebutkan bahwa dalam hal ombudsmen berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b, Ombudsmen dalam melakukan pemeriksaan dapat: (b) meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau melakukan pemeriksaan lapangan”, kiranya penjelasan dimaksud dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagai wujud pelayanan yang baik serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat khususnya terlapor”

Dari paragraf terakhir dari surat Ombudsmen kepada Walikota Malang dapat digaris bawahi hal-hal sebagai berikut : (a). Ombudsmen berdasarkan UU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus pembangunan pasar Dinoyo. (b). Ombudsmen meminta penjelasan tertulis kepada terlapor yakni Walikota Malang berkaitan dengan usulan perubahan *site plan* yang diusulkan oleh pedagang pasar Dinoyo. (c). Jika perlu, Ombudsmen berwenang melakukan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan kasus pengalih fungsian pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern.

Dalam konteks resistensi dan perselisihan pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah Kota Malang surat Ombudsmen Republik Indonesia yang ditujukan kepada Walikota Malang tersebut memperkuat posisi pedagang dalam memperjuangkan hak-haknya.

Laporan juga dilakukan kepada Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat nomor : 0110/P3DKM/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010. Menindak lanjuti keluhan dan laporan Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D), Gubernur Jawa

timur menulis surat kepada Walikota Malang tanggal 7 Januari 2011, nomor surat 510/222/021/2011 perihal : Rencana pembangunan Pasar Tradisional Blimbing dan Dinoyo kota Malang, dalam surat tersebut mengingatkan Walikota Malang tentang hal-hal penting sebagai berikut : (a). Dalam pembangunan Pasar hendaknya berpedoman kepada : Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan, dan toko modern. Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 03 Tahun 2008 tentang perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. (b). Mengajukan untuk bermusyawarah dengan para pedagang dan pihak investor dalam pembangunan pasar tradisional. (c). Guna memenuhi rasa keadilan dan menghindari gejolak hendaknya memprioritaskan pedagang lama.

Dari pokok-pokok penting surat dari Gubernur Jatim kepada Walikota Malang dapat di garis bawahi bahwa : (a). Perubahan Pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern harus berpedoman dan jangan sampai melanggar peraturan-peraturan seperti yang tersebut dalam surat tersebut. (b). apa susahnya musyawarah, sehingga selama ini Walikota kurang begitu responsif terhadap usaha-usaha untuk melakukan kesepakatan hasil musyawarah. (c). Berkenaan dengan pembangunan pasar dinoyo hendaknya Walikota Malang memprioritaskan pedagang lama. Dengan demikian surat Ombudsman dan surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada walikota Malang sifatnya mengingatkan, memberi arahan, dan memberi penegasan untuk berpedoman pada peraturan yang berlaku

dalam membuat kebijakan merubah pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern.

6. Meminta Mediasi Komnas HAM

Usaha lain yang dilakukan oleh Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) dalam resistensi dan perselihannya dengan pemerintah kota Malang adalah meminta mediasi Komnas HAM. Mediasi dimaksudkan agar Komnas HAM bersedia memfasilitasi pertemuan antara wakil pedagang dengan walikota Malang. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi atas pertikaian pedagang dengan pemerintah kota, setidaknya-tidaknya ada kesepakatan *site plan* yang disetujui bersama antara pedagang dan pemerintah kota.

Tanggal 31 Maret 2011, Syafruddin Ngulma Simeulue dari Komnas HAM akan berusaha mempertemukan pedagang dengan Pemerintah kota Malang, tahap-tahap yang dilakukan : (1). Meminta data dan keterangan dari pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing tentang *site plan* yang diusulkan. (2). Klarifikasi kepada Pemkot Malang dan DPRD kota Malang terkait proses pembuaatan kerjasama pembaangunan pasar Dinoyo dan Blimbing. (3) meminta komitmen pemkot Malang untuk bersedia atau tidak dimediasi oleh Komnas HAM dipertemuan dengan pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing (4). Jika bersedia akan ditunjuk lima orang perwakilan dari pedagang dan lima orang dari pemkot Malang yang dipertemukan di tempat netral dan dalam suasananya tenang.

Semula Pemerintah Kota bersama DPRD kota Malang menyambut dingin

upaya mediasi yang dilakukan oleh komnas HAM hal ini seperti yang beritakan oleh Jurnal Berita³⁶ : “ Upaya komnas HAM mempertemukan pedagang pasar Blimbing dan dinoyo dengan pemerintah kota Malang, disambut setengah hati pemkot. Meski tempat relokasi pasar dinoyo telah rampung 100 %, tetapi kapan pertemuan sebagai jalan tengah perumusan *site plan* belum jelas. Ketua DPRD Kota Malang Arif Dharmawan akan segera memfasilitasi pertemuan antara pedagang dan pemkot dalam dialog publik. Kami mewedahi pedagang, karena mereka meminta pertemuan seperti yang disampaikan Komnas HAM RI.

Akhirnya pertemuan mediasi yang di gagas oleh Komnas HAM terselenggara pada tanggal 2 Mei 2011 di hotel Santika. Hal-hal yang perlu dicermati antara lain : (a). Pertemuan dibagi dalam beberapa sesi. (b). sesi pertama presentasi dari kedua belah pihak. (c). Selanjutnya pembahasan masuk ke materi yang dipersoalkan. (d). Posisi Komnas HAM membantu kedua belah pihak “mendekatkan yang jauh”. (e). Mereka sendiri (pedagang dan Pemkot) yang mencari dan menemukan solusi. (f).Hasilnya mereka bersepakat : Pasar modern tetap dibangun seperti *site plan* disebelah barat, sementara pedagang pasar tradisional berada di timur sejajar dengan pasar modern, dan untuk itu pedagang tidak ditarik sepeserpun.

7. Do’a Dzikir dan Itsigotsah

Upaya Pedagang pasar Dinoyo dalam memperjuangkan haknya juga dilakukan dengan cara Do’a, dzikir dan itsigotsah. Cara ini dilakukan untuk

³⁶ <http://jurnalberita.com/2011/04> tanggal 4 april 2011

meminta pertolongan kepada Tuhan agar permasalahan mereka yang resisten dengan pemerintah Kota mendapat pertolongan dari Tuhan. Usaha demikian juga baik karena usaha bermacam-macam seperti protes, demonstrasi, *press realease*, advokasi, pendampingan, mediasi yang sifatnya *Hablum Minannas* bekerjasama sesama manusia namun juga dilakukan dengan cara *Hablum Minallah* yaitu meminta pertolongan kepada Allah.



Kadang doa bisa dipakai Melawan Kedzoliman

Demikianlah usaha yang dilakukan oleh Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo dalam resistensi dan perselisihannya dengan pemerintah Kota Malang.

C. Kebijakan Kompromi : Konflik menjadi Konsensus Antara Pedagang Pasar dinoyo dengan Pemerintah Kota.

1. Mengubah *site plan* pasar

Apa yang diperjuangkan oleh para pedagang pasar Dinoyo ternyata bukan menolak pembangunan pasar modern Dinoyo, mereka hanya berkeinginan

untuk merubah *site plan*/tata letak dari pasar tradisional. Ada tiga³⁷ *site plan* yang selama ini beredar di masyarakat antara lain : (a). *Site plan* pasar tradisional Dinoyo yaitu *site plan* dimana pasar Dinoyo beroperasi dan sekarang dalam tahap pembongkaran. (b). *Site Plan* Pasar Modern “Mall Dinoyo City” yang disodorkan oleh investor dan pemerintah kota Malang, dalam *site plan* itulah yang menggegerkan karena pasar tradisional sebelah barat akan ditempati oleh pasar modern sementara pasar tradisional di letakkan di belakang ruko Dinoyo. (c). *Site plan* ke tiga adalah tata letak pasar yang diusulkan oleh Paguyuban Pedagang Pasar dinoyo (P3D), yaitu pasar tradisional diintegrasikan dalam pasar modern, posisinya pasar tradisional dilantai dasar dan lantai satu selebihnya pasar modern.

Dari Ketiga *site plan* tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

- (1). *Site Plan* pertama pasti akan tergusur karena modernisasi pasar Dinoyo.
- (2). *Site Plan* ke dua, para pedagang keberatan alasannya pasar modern akan menggerus pasar tradisional, pasar tradisional letaknya tidak strategis karena berada dibelakang pasar modern dan Ruko Dinoyo. Keberatan yang kedua untuk pindah ke arena pasar tradisional para pedagang ditarik kembali uang sewa seperti pada penempatan pasar yang lama.
- (3). *Site Plan* yang ketiga investor keberatan sehingga walikota “agak” sedikit memaksa pedagang untuk pindah. Keberatan investor karena kalau dijadikan satu dengan pasar tradisional, pasar modern kurang laku dan kurang menguntungkan, sementara mereka tertuntut untuk memenuhi target

³⁷ Lihat Risalah P3D

bahwa setiap tahun harus setor 723 juta untuk PAD kota Malang, karena itu mereka ngotot tidak bersedia digabung dengan pasar tradisional.

Dua kepentingan yang berseberangan satu ingin statusquo bahwa pasar yang menguntungkan adalah pasar tradisional seperti sekarang ini (pedagang pasar Dinoyo) sementara kepentingan yang kedua adalah investasi, profit, memenuhi target membayar PAD 723 juta kepada Pemkot (investor). Dua kepentingan inilah yang sama-sama bertahan untuk mendesak kepentingannya sehingga dalam batas-batas tertentu terjadi ketegangan, konflik dan resistensi. Bagaimana sikap walikota terhadap hal ini, Seputar Indonesia tanggal 29 Nopember 2010 memberitakan sebagai berikut : “

Pedagang Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo bisa sedikit lega. Wali Kota Malang Peni Suparto berjanji akan mengubah rencana tapak (site plan) peremajaan dua pasar tradisional tersebut. Melunaknya sikap orang nomor satu di Pemkot Malang ini setelah bertemu perwakilan para pedagang dari kedua pasar di Guest House Kota Malang kemarin. “Sesuai konsep awal, saya akan melindungi keberadaan pedagang pasar tradisional. Mereka akan menempati lantai dasar serta lantai satu dari bangunan pasar yang baru,”ujarnya. Terkait perubahan site plan pembangunan pasar, dia mendelegasikan keseluruhannya kepada tim teknis Pemkot Malang, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan para pedagang.


Namun optimisme para pedagang tidak berlangsung lama karena sikap Walikota ini belakang hari berubah karena itu perlu dicermati seksama mengapa demikian.

2. Usul Pedagang Pasar Dinoyo : memadukan pasar Tradisional dengan Pasar modern.

Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo dalam resistensi dan perselisihannya dengan Walikota Malang mengenai perubahan peruntukan pasar tradisional

Dinoyo menjadi pasar modern, mengusulkan dalam dialog dengan pemerintah kota untuk mengintegrasikan pasar tradisional dengan pasar modern - yang peruntukannya lantai dasar dan lantai satu untuk pasar tradisional sementara selebihnya untuk pasar modern seperti denah dibawah ini :

Gambar 2
Site Plan yang diusulkan oleh Pedagang Pasar Dinoyo
Pasar Terpadu 2012-2042



Sumber : Diadopsi dari Usulan P3D

Usulan P3D ini diinspirasi oleh pengaturan pasar besar di kota Malang, namun usulan ini masih banyak kendala antara keraguan pihak investor dan pemerintah kota, karena perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern kurang menguntungkan bagi pasar modern, apalagi dua lantai bawah yakni lantai dasar dan lantai satu digunakan sebagai pasar tradisional. Karena itu meski dalam beberapa pertemuan sudah disetujui walikota namun dalam

prakteknya masih diendapkan supaya tidak terjadi gejolak karena hampir setengah tahun setelah pertemuan di *Guest house* pemerintah kota, perubahan *site plan* yang diusulkan oleh pedagang dan para pengambil kebijakan sudah setuju, namun karena pihak investor kurang setuju akhirnya dihentikan sementara

3. Resolusi Konflik : Kebijakan kompromi Pasar modern Sebelah Barat – Pasar Tradisional disebelah Timur dalam posisi sejajar.

Setelah melalui perjuangan keras akhirnya resistensi pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota Malang hal ini terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, Mediasi yang dilakukan Komnas HAM untuk mempertemukan pedagang pasar Dinoyo dan pihak walikota Malang berhasil menyelesaikan perselisihan revitalisasi pasar Dinoyo. Pedagang dan Pemerintah kota menyepakati hal-hal sebagai berikut : (a). Site plan pasar modern tidak dirubah, namun perlu direposisi pasar modern sebelah barat sementara pasar tradisional sebelah timur, sejajar bersebelahan. (b). Pemerintah kota melibatkan pedagang pasar Dinoyo sebagai bagian dari tim teknis dalam proses modernisasi pasar Dinoyo.(c). Para Pedagang tidak dikenakan pembayaran apapun juga terkait pembangunan pasar Modern dan pasar tradisional.

Media massa dan warta Komnas HAM memberitakan sebagai berikut :

“Perselisihan Pemkot Malang dengan pedagang pasar Dinoyoterkait rencana revitalisasi pasar itu berakhir, keduanya sepakat meneruskan rencana peningkatan pasar dinoyo, meski tidak merombak site plan. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai kedua pihak yang dimediasi Komnas HAM, bahwa soal site plan yang selama ini menjadi pemicu perselisihan antara pemkot Malang dan pedagang itu diputuskan tidak

diubah. Hanya saja perlu dilakukan reposisi, terutama menyangkut lokasi antara pasar modern dengan pasar tradisional yang tetap bersebelahan”³⁸


Apa yang terjadi perselisihan antara pedagang pasar Dinoyo dengan pemerintah kota selama ini dapat dianalisis sebagai berikut : (a). Kebijakan mengubah peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern ditentang oleh para pedagang karena mereka tidak dilibatkan dalam merumuskannya. (b). selain tidak dilibatkan tata letak yang diperuntukkan bagi pedagang lama (pasar tradisional) berada di belakang pasar modern tentu hal ini sangat merugikan mereka. (c). Apalagi jika kemudian pasar modern selesai para pedagang harus membayar bedak/los/meja tentu hal ini sangat membaratkan. (d). Karena itu resistensi pedagang pasar Dinoyo kepada pemerintah kota yang dilakukan dengan berbagai cara : halus – keras, dialog – pakai senjata, dialog – advokasi, mediasi –provokasi, adalah dalam rangka mengubah kebijakan sepihak tersebut. (e). Reposisi letak pasar tradisional disebelah timur yang bersebelahan dengan pasar modern disebelah barat merupakan **kebijakan kompromi**, setelah walikota secara sepihak memutuskan pembangunan pasar modern dengan meletakkan posisi pasar tradisional dibelakang (**Kebijakan kapitalisasi dan marginalisasi** pedagang pasar Dinoyo), Sementara usul paguyuban pedagang pasar Dinoyo mengintegrasikan pasar modern dengan pasar tradisional (**kebijakan integratif** pasar tradisional lantai dasar dan lantai 1 selebihnya pasar modern)

³⁸ <http://www.Komnasham.go.id/diakses> tanggal 9 Pebruari 2012

Apa yang bisa kita pelajari dari resistensi dan perselisihan tersebut adalah :

(a). Kebijakan apapun termasuk mengenai pasar dan pedagang pasar harusnya dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan *stake holder*. (b). Prinsip transparansi dan akuntabel menjauhkan para pembuat kebijakan dari perilaku kolusif, pembuatan agenda dan konsesi-konsesi tersembunyi ketika merumuskan dan menetapkan kebijakan. (c). Sementara pelibatan *stake holder* - para pihak yang berkepentingan merasa dihargai, diikutkan, diajak menentukan sekaaligus diajak memutuskan. (d). Resistensi dan perselihan antara Paguyuban pedagang pasar Dinoyo dengan pemerintah kota Malang seharusnya tidak perlu terjadi, jika perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern dalam perencanaan dan pelaksanaannya menggunakan prinsip transparansi, akuntabel dan pelibatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (para pedagang). (e). Keberhasilan pedagang pasar dinoyo dalam menghadang kebijakan kapitalisasi dan marginalisasi pasar Dinoyo tidak lepas dari kemampuan memanfaatkan berbagai cara melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil sehingga memaksa pemerintah kota menyetujui kebijakan konpromi atas pembangunan pasar Dinoyo.

Gambar 3
Denah Kebijakan kompromi Pasar Modern bersebelahan
dengan Pasar tradisional Dinoyo



Sumber : Rekayasa Berdasarkan Keterangan Sekretaris I P3D

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota Malang disebabkan karena walikota mendesakkan agenda untuk mengubah peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Pasar modern yang selanjutnya disebut Mall Dinoyo City – di satu sisi dengan rencana pembangunan mall terjadi proses kapitalisasi pasar karena siapapun termasuk pedagang pasar Dinoyo yang ingin memperoleh tempat dipasar raya ini harus membeli dengan sejumlah kapital tertentu. Di sisi lain terjadi marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo karena dengan berdirinya Mall Dinoyo City mereka ditempatkan di posisi belakang pasar raya tersebut.

Bentuk-bentuk perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap Pemerintah kota sangat bervariasi : (1). Dari perlawanan fisik seperti demonstrasi dan menyiapkan bambu runcing jika terjadi pengusuran sampai do'a-dzikir dan itsigotsah. (2). Meminta dukungan informal dan formal kepada lembaga keagamaan seperti PCNU Kota Malang, PD Muhammadiyah Kota Malang. (3). Meminta advokasi kepada lembaga legislatif, PP Ottoda, MCW, LBH, dan Perguruan Tinggi. (4). Meminta perlindungan dan advokasi kepada Gubernur Jawa Timur, Ombdsman Nasional dan Komnas HAM. Intinya sebagai cara dilakukan oleh

pedagang pasar Dinoyo untuk melawan kapitalisasi pasar dan marginalisasi pedagang pasar Dinoyo.

Semula walikota kota Malang tidak bergeming dan tidak responsif terhadap berbagai tuntutan pedagang pasar dinoyo atas perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern, namun karena desakan dari berbagai pihak terutama dari ombudsmen nasional, gubernur Jawa Timur dan mediasi dari Komnas HAM akhirnya walikota Malang mau duduk bersama dengan wakil pedagang pasar dinoyo untuk membicarakan perubahan *site plan*. Dalam berundingan itulah disepakati peruntukan pasar di bagi dua sebelah barat untuk pasar modern (Mall Dinoyo City) dan sebelah timur untuk pedagang pasar tradisional serta untuk menempati pasar baru nanti para pedagang pasar Dinoyo tidak perlu membayar lagi.

B. Rekomendasi

Kasus resistensi perubahan kebijakan Pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern menghabiskan banyak energi pemerintah dan para pedagang pasar Dinoyo, itu disebabkan karena pemerintah kota dalam membuat kebijakan tidak melibatkan *stakeholder* terutama pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu atas dasar kasus tersebut peneliti merekomendasikan kepada pemerintah kota terutama walikota untuk melibatkan *stakeholder* dalam membuat kebijakan publik agar tidak terjadi resistensi dan perselisihan seperti kasus pasar Dinoyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah, 1999, *Format-Format Peneliteiten Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fisher, Simon, 2001, *Mengelola Konflik ; Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian kualitatif*, UMM Press, Malang
- Ilham Nurrochmaddani, Muhammad, 2012 (skripsi), *Resistensi Warga Atas alih fungsi Pasar Dinoyo Menjadi Dinoyo Mall Center*, FISIP, Malang
- Islamy Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Manheim, Jarol B, dan C Rich, Richard C, 1981, *Empirical Political Analysis : Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Peneliteiten kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang *Pengaturan dan Pembinaan PKL*
- Risalah, Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, 2010, *Permasalahan Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall di lokasi Pasar Dinoyo oleh Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan investor*
- RM.A.Bharata SH.dkk,kamus lengkap, Penerbit karya ilmu, Surabaya, hal 508.
- Syafiie, Inu Kencana, 1996, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Widodo, Joko, 2009, *Analisis Kebikan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakaan Publik*, BayuMedia, Malang
- Zakaria, Yando, 2004, *Merebut Negara : Beberapa catatan Reflektif Tentang upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan pemulihan otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Referensi lain :

<http://www.Komnasham.go.id/> diakses tanggal 9 Pebruari 2012

<http://jurnalberita.com/2011/04/> tanggal 4 april 2011

<http://ppotoda.org/berita/siaran-pers/> diakses tanggal 10 Januari 2012

[http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/modernisasi-pasar-tradisional /](http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/modernisasi-pasar-tradisional/) diakses 10 Januari 2012

Radar Malang, 29/3/2011

Surya, 23/02/2011

Surabaya Post

Bisnis Indonesia, 16/2/2011

Harian Surya, 18/3/2011